

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah di Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan kepada kaidah Islam dan mengadopsi nilai-nilai Islam. Nilai-nilai keislaman ini diperlukan agar menjadi pembeda dengan Bank Konvensional, sehinggalah risiko reputasi terjadi apabila ada pelanggaran prinsip syariah yang dapat menyebabkan citra dan kredibilitas bank syariah di mata masyarakat menjadi negatif, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.

Keberadaan perbankan syariah di tengah-tengah aktivitas perekonomian sebagai alternatif dari perbankan konvensional merupakan suatu hal yang cukup positif. Perkembangan perbankan syariah yang berkembang pesat saat ini tentu harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang perbankan syariah, mereka harus memahami dengan benar konsep perbankan syariah agar perkembangan ini bisa efektif dan optimal. Dalam undang-undang (UU) Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah telah mengatur secara khusus eksistensi bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut melengkapi dan menyempurnakan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang Bank Syariah menyatakan bahwa perbankan syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang

bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Industri keuangan syariah global terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US\$2,202 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$2,063 miliar. Pencapaian aset tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,74% dibandingkan dengan tahun 2015. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus tumbuh hingga 2022 dilihat dari masih besarnya potensi pertumbuhan bagi keuangan syariah global yang antara lain didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia, peningkatan pendapatan per kapita dan kekayaan yang dimiliki oleh Muslim, serta kesadaran atas keuangan syariah yang juga terus meningkat. Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut, diprediksi bahwa industri keuangan syariah akan terus tumbuh dengan asumsi pertumbuhan sebesar 9,4% menggunakan *compound annual growth rate* (CAGR), dengan potensi aset keuangan syariah global diprediksi mencapai US\$3,782 miliar sampai dengan tahun 2022.²

Masyarakat muslim telah mendapatkan solusi atas permasalahan yang terkait dengan fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank. Perbankan syariah juga menjanjikan suatu sistem operasional yang lebih adil khususnya yang ada

¹Gita Danu Pranata, Buku Ajar Manajemen Perbankan Syariah, (Jakarta Selatan: Selemba Empat, 2013), h. 31

²Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKSI) 2017 (final), (Jakarta, 2018), h. 4

pada sistem *profit loss sharing* (bagi hasil) seperti yang ada pada sistem *Mudharabah* dan sistem *Musyarakah*.

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi *murabahah* dalam perbankan syariah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan. Namun di dalam perjalanannya produk pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* ini masih ter-*marginalkan* (tersisihkan), dan yang muncul ke permukaan adalah produk jual beli 'mark up' seperti *murabahah* yang tentunya masih dikhawatirkan publik sebagai upaya yang belum maksimal yang dijalankan oleh perbankan syariah. Pembiayaan *murabahah* sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syari'ah di dunia, tetapi banyak kritikan dilontarkan pada bank syari'ah dalam masalah penetapan *margin* keuntungan. Hal ini dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit bunga *flat* pada bank konvensional.³

³Fithria Aisyah rahmawati, *Analisi faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Pada Pembiayaan Muharabah Di BMT Se-Kabupaten Jepara*, (Tesis STAIN Kudus, 2015), h. 240

Akad *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati, akibat transaksi jual beli *murabahah* menyebabkan timbulnya piutang *murabahah*. Karena adanya penangguhan pembayaran ini menimbulkan kesan bahwa pembiayaan *murabahah* tidak berbeda dengan pemberian kredit berbunga oleh bank konvensional. Di dalam *debt financing* (pembiayaan hutang) bank konvensional ada beberapa unsur seperti adanya *pre fixed interest* (bunga) yang ditetapkan di awal peminjaman, bunga tersebut muncul akibat dari penundaan pembayaran dan wujudnya spekulasi. Kalau dalam konvensional ada *pre-fixed interest*, maka di dalam *murabahah* ada *pre-fixed profit* (suatu penetapan tambahan), dan penambahan itu juga disebabkan karena adanya unsur penundaan pembayaran. Unsur spekulasi terhadap perubahan *base landing rate* (suku bunga) telah dihilangkan dengan memakai *fixed rate* (nilai *mark up* yang tetap). Bank Syariah pada umumnya telah menggunakan produk *murabahah* sebagai instrumen pembiayaan (*Financing*) yang utama. Fakta yang menyebutkan bahwa perbankan syariah di Indonesia mempunyai portofolio pembiayaan *murabah* mencapai 70% - 80% dari total pembiayaan.⁴

Terdapat alasan rasional mengapa *murabahah* lebih menarik dibandingkan jenis pembiayaan lainnya dalam kegiatan operasional Bank Syariah, yaitu :

⁴www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 30 April 2019, pukul 13.19 WIB

1. *Murabahah* merupakan investasi jangka pendek dan lebih mudah jika dibandingkan dengan *mudharabah* dan *musyarakah*.
2. Besaran *margin* dalam *murabahah* bisa diatur sedemikian rupa sehingga dari segi profitabilitas juga mampu bersaing dengan Bank Konvensional.
3. Keuntungan dalam pembiayaan *murabahah* sudah pasti sehingga risiko yang ditanggung lebih kecil dibanding pada pembiayaan *profit and loss sharing*.
4. Bank tidak perlu ikut terlibat dalam manajemen bisnis nasabahnya sehingga hubungannya hanya sebatas kreditur dan debitur.

Dominannya transaksi *murabahah* akan membuat semua pihak gembira jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Di sisi lain, dominannya transaksi tersebut ternyata membawa implikasi yang sangat signifikan yaitu timbulnya berbagai persepsi yang masih belum tepat dari masyarakat yang belum paham sepenuhnya mengenai perbankan syariah, diantaranya mengenai keuntungan (*margin*) yang diambil oleh bank syariah. Penentuan *margin* di bank syariah merupakan bagian dari proses bisnis, mengingat dalam praktiknya bank syariah dilarang keras memungut bunga. Namun, anggapan masyarakat pada umumnya adalah bahwa meminjam uang di bank syariah tidak akan dibebani bunga, dalam arti bank syariah tidak mengambil keuntungan dari penyaluran dana. Akibatnya ketika mengetahui bahwa bank syariah mengambil keuntungan, masih banyak orang yang kebingungan, seperti apa keuntungan yang diambil bank

syariah itu. Jika bank syariah mengambil keuntungan nantinya sama saja dengan bunga.

Berawal dari hal tersebut, kesalahpahaman juga berlanjut mengenai besarnya margin murabahah yang diambil oleh bank syariah, sehingga muncul persepsi bahwa jika bank syariah mengambil keuntungan, harusnya lebih kecil dari bank pada umumnya. Dalam prakteknya, banyak yang masih mengatakan bahwa margin yang dibebankan bank syariah kepada nasabah relatif mahal atau bisa dikatakan masih tinggi. Bahkan dalam penentuan margin murabahah pun sering dikatakan mirip dengan penentuan suku bunga kredit yang ada di bank konvensional. Jika pemahaman tersebut tetap ada di masyarakat maka akan berdampak buruk bagi citra bank Syariah yang dikenal sebagai lembaga keuangan dengan prinsip-prinsip Islami. Padahal dalam perbankan syariah, margin dihitung berdasarkan komponen-komponen di mana data atau unsur yang dipergunakan dalam proses penentuannya ada yang berbeda dengan bank konvensional.

Berdasarkan uraian di atas dan mengingat betapa pentingnya suatu proses penetapan *profit margin* pada produk *murabahah* bank syariah, maka dirasa perlu penulis mengadakan penelitian dengan mengambil judul **”Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penetapan Profit Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah ”(Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung Kabupaten Lebak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah faktor *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost* dan *Risk Cost* berpengaruh terhadap penetapan *profit margin* produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri KCP Rangkasbitung?
2. Apakah faktor *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost* dan *Risk Cost* berpengaruh terhadap penetapan *profit margin* produk pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung?
3. Di antara ketiga faktor di atas, manakah yang berpengaruh secara dominan terhadap penetapan *profit margin* produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung?

C. Batasan Penelitian

Penelitian diharapkan tetap dalam lingkup pembahasan dan analisis yang dilakukan jelas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup dan pembahasan dalam penelitian. Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang dianalisis dibatasi pada data laporan keuangan tahun 2016 sampai 2018.
2. Aspek yang dianalisis meliputi *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost*, dan *Risk Cost*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan *profit margin* produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung.
2. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam penetapan *profit margin* produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri dan Bank BRI Syariah KCP Rangkasbitung.

E. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam mengambil keputusan terkait dengan produk pembiayaan *murabahah* di masa yang akan datang.

- b. Bagi nasabah dan calon nasabah

Bagi nasabah berguna untuk mengetahui lebih jauh bagaimana operasional lembaga keuangan syariah dalam menetapkan *profit margin* pada produk pembiayaan *murabahah*-nya.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi, tambahan wawasan serta pengetahuan dalam penelitian selanjutnya.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian Zainuri yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembelian Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah) “ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan margin murabahah pada Bank BRI Syariah. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu laporan keuangan bulanan Bank BRI Syariah tahun 2009-2011. Alat analisis adalah regresi berganda. Hasil penelitian seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Variabel yang dominan berpengaruh adalah biaya operasional.⁵

Een Purnama Sari dengan judul penelitian Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profit Margin Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Salman Al-Farisi Sleman Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap Profit Margin Produk Pembiayaan Murabahah dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu 0,009. Faktor *Overhead Cost* berpengaruh positif terhadap Profit Margin Produk Pembiayaan Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh positif terhadap Profit Margin Produk Pembiayaan Murabahah dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% yaitu 0,045. Secara bersama-sama variable *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost* dan Tingkat Suku Bunga BI berpengaruh berpengaruh positif

⁵Fikri Zainuri, *Analisis Pengaruh Variabel Biaya Operasional, Volume Pembelian Murabahah, Bagi Hasil DPK, Inflasi dan BI Rate Terhadap Margin Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BRI Syariah)*, (Universitas Indonesia Depok, 2012)

terhadap Profit Margin Produk Pembiayaan Murabahah pada BMT Salman Al-Farisi Sleman Yogyakarta 2014-2016. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi uji F sebesar $0,000^a$ ($0,000^a < 0,05$). Nilai koefisien determinasi sebesar 0,805 (80,5%) menunjukkan bahwa *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost* dan Tingkat Suku Bunga BI mempengaruhi *profit margin* Pembiayaan Murabahah sebesar 80,5%.⁶

Siti Mulyati dalam penelitian yang berjudul “Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pada Bmt Khairu Ummah Leuwiliang”, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pembiayaan jual beli murabahah di BMT Khairu Ummah, mengetahui faktor-faktor internal (syariah) dan eksternal (non syariah) yang mempengaruhi penetapan tingkat margin pembiayaan di BMT Khairu Ummah. Faktor-faktor yang berhubungan dan mempengaruhi penetapan tingkat margin pembiayaan murabahah di BMT Khairu Ummah adalah faktor-faktor yang tergolong faktor syariah, yaitu:

- a. Pengaruh biaya operasional terhadap margin murabahah di BMT Khairu Ummah berpengaruh negatif. Jadi semakin tinggi biaya biaya operasional, maka semakin rendah margin yang ditetapkan.
- b. Biaya bagi hasil berpengaruh negatif terhadap margin murabahah. Jadi semakin tinggi biaya bagi hasil, maka semakin rendah margin yang ditetapkan.

⁶Een Purnama Sari, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profit Margin Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Salman Al-Farisi Sleman Yogyakarta*, (IAIN Sunan Klajijaga, 2018)

- c. Tingkat pendapatan pembiayaan berpengaruh positif terhadap margin murabahah. Jadi semakin tinggi tingkat pendapatan yang ingin diperoleh BMT Khairu Ummah, maka semakin tinggi pula margin murabahah yang ditetapkan.
- d. Tingkat pengembalian murabahah berpengaruh signifikan terhadap margin murabahah. Dalam menetapkan margin murabahah, pihak BMT Khairu Ummah mempertimbangkan pengembalian murabahah.⁷

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan profit margin pada produk murabahah. Perbedaan dari penelitian di atas adalah bahwa penelitian ini akan berfokus pada faktor-faktor *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost* dan *Risk Cost*.

G. Kerangka Berpikir


Diketahui bahwa produk murabahah merupakan produk yang mendominasi dalam pembiayaan perbankan syariah. Dalam praktiknya murabahah mempunyai potensi yang mudah untuk disalahgunakan. Sering terdengar keluhan bahwa dalam menjual produk murabahah, bank syariah bertindak seperti menjual kredit konvensional. Besarnya margin yang dipatok oleh bank syariah, ternyata sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan bunga bank konvensional. Sehingga menjadi sulit menjelaskan sisi syariah bank

⁷Siti Mulyati, *Faktor Yang Mempengaruhi Penetapan Margin Murabahah Pada BMT Khairu Ummah Leuwiliang Bogor*, (UIN Raden Intan Lampung, 2017)

Islam itu, di mata sebagian tertentu masyarakat. Kebijakan yang diberikan bank syariah dalam menetapkan harga jual murabahah perlu dilakukan penelitian karena diduga penentuan harga yang dilakukan oleh bank syariah masih merujuk pada suku bunga konvensional. Kebijakan penetapan harga jual dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan mempengaruhi tingkat keuntungan pengembalian dari murabahah kemudian akan berpengaruh terhadap pendapatan pembiayaan yang diterima oleh perusahaan. Semakin tinggi pendapatan pembiayaan yang diinginkan oleh perusahaan menyebabkan perusahaan menentukan margin yang tinggi pula. Biaya-biaya operasional dan bagi hasil mengurangi pendapatan yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi biaya yang dikeluarkan maka semakin rendah pendapatan perusahaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan menetapkan margin yang besar agar kerugian dapat dihindari dan keuntungan dapat lebih maksimal. Dalam penelitian ini akan menguraikan kerangka berfikir mengenai pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost*, dan *Risk Cost* terhadap penetapan profit margin dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Rangkasbitung dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan pada kerangka berfikir diatas, peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost*, dan *Risk Cost* terhadap penetapan profit margin dalam pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Rangkasbitung Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu penetapan profit margin dalam pembiayaan murabahah. Sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, yaitu *Return On Asset (ROA)*, *Overhead Cost*, dan *Risk Cost*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan tesis yaitu dimulai dari Bab I Pendahuluan yang berisi gambaran umum penulisan tesis yang meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka berfikir. Kemudian Bab II Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kajian pustaka atau landasan teori dari variabel-variabel yang akan diteliti, dan pengajuan hipotesis penelitian.

Bab III adalah Metodologi Penelitian, penulis menjelaskan tentang metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, mencakup metode pemilihan sampel, pengumpulan data, metode analisis data, dan metode pembuktian hipotesis penelitian. Disamping itu juga menampilkan tempat dan waktu penelitian serta hipotesis statistika dari penelitian ini.

Selanjutnya adalah Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi deskripsi data penelitian, pengujian persyaratan analisis data, pengujian hipotesis, dan intepretasi atau pembahasan dari hasil penelitian. Terakhir adalah Bab V yaitu Simpulan dan Saran.